

**AL-QUR'ĀN DAN RELASI GENDER WANITA KARIER
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (ANALISIS
QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ELY DIAN USWATINA
NIM. 3118051

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**AL-QUR'ĀN DAN RELASI GENDER WANITA KARIER
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (ANALISIS
QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ELY DIAN USWATINA
NIM. 3118051

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ely Dian Uswatina
NIM : 3118051
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**AL-QUR'ĀN DAN RELASI GENDER WANITA KARIER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (ANALISIS QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR)**" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Ely Dian Uswatina
NIM. 3118051

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A.
Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ely Dian Uswatina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ely Dian Uswatina

NIM : 3118051

Judul : **AL-QUR'ĀN DAN RELASI GENDER WANITA KARIER
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (ANALISIS
QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN KODIR)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Oktober 2022

Pembimbing,



Shinta Nurani, M.A.

NIP. 19941201 201903 2 026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ELY DIAN USWATINA**
NIM : **3118051**
Judul Skripsi : **AL-QUR'ĀN DAN RELASI GENDER WANITA
KARIER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(ANALISIS QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR)**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 01 November 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Miftahul Ula, M.Ag
NIP. 19740918 200501 1 004

Penguji II


Herivanto, M.S.I
NIP. 19870809 201801 001

Pekalongan, 01 November 2022

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Šā	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥā	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Šād	š	s (dengan titik di bawahnya)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Sebuah persembahan luar biasa dari karya sederhana ini penulis berikan kepada:

1. Allah *Subhānahu Wa Ta`āla*, dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbi al-`ālamīn*.
2. Rasulullah Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, *yā afdhali al-khalqi Allāh*.
3. Kedua orang tua, Bapak Nur Amin dan Ibu Rohmah yang senantiasa mencintai, menyayangi, mengasihi, merawat, memberi nasihat, mendoakan yang terbaik dengan tiada henti, dan memberikan dukungan penuh baik berupa materi maupun spiritual. Sehingga dengannya, karya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan perjuangan dan proses yang menyertainya. Semoga rahmat kasih sayang Allah SWT selalu menyertai Bapak dan Ibu berdua di dunia dan akhirat.
4. Adikku tersayang, Moch. Sallim Sya`bany yang insya Allah selalu berada di jalan kebaikan, selalu berusaha memberi yang terbaik, dan membanggakan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi jalan Adik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.
5. Suamiku tercinta, Bayu Umar Cahyo yang selalu memberi dukungan dhohir maupun bathin, selalu mendoakan, serta berusaha mengusahakan dan kebersamai setiap langkah penulis.

6. Orang-orang terkasih, seluruh keluarga besar yang turut andil memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Guru/Ibu Guru, Abah Yai/Ibu Nyai, Ngoro Habib/Ngoro Hubabah, Ustadz/Ustadzah, dan segenap rekan yang selalu penulis jadikan panutan, salam ta'dhim dan hormat dari lubuk hati yang paling dalam.
8. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat, yang senantiasa memberikan nasihat serta semangat sehingga karya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikianlah persembahan luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini. Semoga dengan terselesaikannya karya ini, selanjutnya dapat menjadi manfaat bagi diri sendiri, pembaca, serta masyarakat umum.

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

**“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan)
yang lebih baik daripadanya”**

(QS. An-Naml: 89)

“Nandhur Wiji Mulyan Ing Aji”

**Menanam biji (kebaikan dari hal kecil), mendatangkan
kemuliaan yang berharga.**

If you have good thoughts, they will shine

ABSTRAK

Uswatina, Ely Dian. 2022. "Al-Qur`ān dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis *Qirā`ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir)". *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*. Shinta Nurani, M.A.

Latar belakang budaya patriarki yang secara berkelanjutan berbicara tentang kodrat wanita hanyalah sebagai makhluk rumahan memunculkan problem konstruksi sosial terhadap ketidakadilan gender. Hal ini mengakibatkan perempuan yang ingin berkiprah dalam ranah publik (berkarier) untuk mengaktualisasikan potensi yang ia miliki pun menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kuatnya dominasi kuasa laki-laki yang terbentuk dari budaya patriarki tersebut mengakibatkan adanya ketidakimbangan dalam aktifitas rumah tangga. Sehingga ketika laki-laki merasa sudah bekerja dan menunaikan nafkah, seringkali tidak mau membantu pekerjaan rumah. Dengan demikian tugas perempuan sebagai wanita karier dan istri menjadi beban tugas sepihak yang ganda, yakni ranah publik juga tuntutan urusan domestik. Bukan hanya akibat budaya patriarki saja, para intelektual muslim dalam berbagai penafsiran teks Al-Qur`an memiliki anggapan masing-masing terkait hal tersebut namun tidak sedikit yang berpihak kepada laki-laki. Faqihuddin Abdul Kodir membaca situasi tersebut dengan melihat perkembangan zaman berusaha membawa penafsiran yang berkeadilan gender melalui *Qirā`ah Mubādalāh*. Penelitian ini berfokus pada kajian tafsir tentang ayat-ayat wanita karier dalam relasi yang berkeadilan gender dengan rumusan masalah: Bagaimana konsep penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang wanita karier dalam *Qirā`ah Mubādalāh*? Bagaimana relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga perspektif *Qirā`ah Mubādalāh*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi naskah. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan metode induktif sebagai proses analisis data.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa: (1) Konsep penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang wanita karier dalam *Qirā`ah Mubādalāh* mengambil penafsiran pada ayat-ayat tentang wanita karier, diantaranya; QS. Ali Imran [3]: 195, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Al-Ahzab [33] : 35, QS. An-Nisa [4]: 124, QS. An-Nahl [16]: 97, dan QS. Al-Mu`min [40]: 40 (2) Relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga perspektif *Qirā`ah Mubādalāh* berpedoman terhadap lima pilar. Pilar-pilar tersebut antara lain: *Mītsāqan ghalīzhan*, *Zawāj*, *Mu`asyarah bil ma`ruf*, *Musyāwarah*, dan *Tarādzin*.

Kata Kunci: *Relasi, Gender, Wanita Karier, Qirā`ah Mubādalāh.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Al-Qur`ān dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis *Qirā`ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir)**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muḥammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Misbakhuddin, Lc., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Lia Afiani, M.Hum. selaku dosen wali yang telah banyak berkontribusi dalam memotivasi serta memberi arahan dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
5. Sinta Nurani, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan bantuan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

7. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga doa dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya karya skripsi ini tidaklah sempurna, terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis memohon maklum dan maafnya, serta penulis berharap saran, kritik, dan masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amīn.

Pekalongan, 30 Oktober 2022

Penulis,



ELY DIAN USWATINA
NIM 3118051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II RELASI GENDER DAN WANITA KARIER	23
A. Konsep Relasi Gender	23
B. Wanita Karier	29
C. Perempuan dan Fungsi Rumah Tangga	33
D. Konstruksi Sosial Peran Ganda Wanita Karier	36
BAB III PROFIL FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PENAFSIRAN AYAT TENTANG WANITA KARIER DALAM QIRĀ'AH MUBĀDALAH	39

A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir	39
B. Konsep <i>Qirā`ah Mubādalah</i>	45
C. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Wanita Karier Perspektif <i>Qirā`ah Mubādalah</i>	49
BAB IV ANALISIS KONSEP RELASI GENDER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF <i>QIRĀ`AH MUBĀDALAH</i>	58
A. Dimensi Nature dalam Relasi <i>Mubādalah</i> tentang Gender dan Wanita Karier	58
B. Konsep Relasi Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif <i>Qirā`ah Mubādalah</i>	61
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus suami istri, bertujuan untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Konsekuensi akan pernikahan ini melahirkan peran baru dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 74 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peran “*suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*”.² Hal ini mengisyaratkan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki peran yang lebih dominan dan bersifat dinamis, sedangkan perempuan hakikatnya di wilayah domestik dengan peran ibu rumah tangga.³ Cara pandang tersebut selama ini sudah menjadi maklum atas dasar budaya patriarki yang melekat hingga berabad-abad lamanya.⁴

Budaya patriarki yang mengakar tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh sejarah sosial yang kental oleh diskriminasi. Pada masa pra-Islam, hak-hak perempuan memiliki krisis yang buruk akan diskriminasi terhadap gender. Bayi laki-laki yang lahir dipamerkan dengan bangga dan dirayakan secara suka cita,⁵

¹ Peraturan BPK, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 10.34 WIB dari <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

² Kompilasi Hukum Islam, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 11.59 WIB dari <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/XII>

³ Teti Sobari dan Lilis Faridah, “Model Sara Mills dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender”, (*Jurnal Semantik*: Vol. 5 No. 1, 2017), hlm. 88.

⁴ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 105-106.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 295.

sedangkan bayi perempuan yang lahir di anggap aib dan bencana bagi keluarga sehingga akan mencoreng kehormatannya. Demi mempertahankan kehormatan keluarga, bayi perempuan tersebut bahkan dengan tega dibunuh tetapi tidak ada satu pun sanksi undang-undang yang melindunginya.⁶

Kejadian ini turut direkam dalam Al-Qur'an surat An-Nahl [16]: 58 yang menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Mereka beranggapan bahwa perempuan akan menjadi beban ekonomi keluarga, lemah, hingga ketakutan akan hinaan bagi keluarganya jika anak perempuan mereka dijadikan tawanan budak.⁷ Pemahaman akan fungsi kodrati tentang gender yang seperti itu hingga kini meninggalkan jejak yang tidak bisa sepenuhnya hilang.

Dominasi budaya patriarki tersebut melahirkan anggapan kuat bahwa kedudukan perempuan yang diyakini lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap gender tidak dapat terhindarkan.⁸ Perempuan yang dikenal memiliki sifat lemah lembut dengan emosionalitasnya ditempatkan pada peran domestik. Sedangkan laki-laki yang di anggap kuat dan bersifat rasional di pandang cocok untuk mengambil peran publik. Demikian konsep gender yang selama ini dipahami sebagai penolakan akan kodrat dan sifat biologis yang berasal dari Tuhan,⁹ dan secara khusus dipahami sebagai

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 296-297.

⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 8.

⁸ Mardety Mardinsyah, *Hermenutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*, (Bandung: Bitread Publishing, 2018), hlm. 3.

⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hlm. 3.

pemberontakan perempuan yang mengadopsi nilai-nilai Barat dalam istilah gender.¹⁰

Konsep gender sebenarnya bukanlah tentang sifat kodrati yang dimiliki oleh manusia, melainkan adalah hasil dari adanya proses konstruksi sosial dan budaya yang berdasarkan pengamatan sejarah dan sosial. Gender yang membahas tentang keselarasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk membedakan keduanya berdasarkan aspek non-biologis.¹¹ Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang berdasarkan nilai keseimbangan, persamaan, keselarasan, kerukunan manusia sehingga dapat mencapai derajat keadilan yang proporsional.¹² Islam sendiri mengajarkan nilai-nilai kesetaraan baik melalui nash maupun hadisnya, seperti misalnya dalam Al-Qur`an QS. An-Nahl [16]: 97 tentang balasan yang sama sesuai dengan pahala kebaikan yang dikerjakan.¹³ Namun isu akan ketidakadilan gender selama ini secara umum masih sangat luas keberadaannya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa ketidakadilan berbasis gender (KBG) tercatat ada 299.911 kasus di sepanjang tahun 2020. Data dari kasus tersebut yang paling menonjol adalah kasus kekerasan dengan korban perempuan pada relasi personal dalam rumah tangga (KDRT), dengan presentase mencapai 79%.¹⁴

¹⁰ Matlatul Irfan, "Telaah Kritis atas Pemikiran Gerakan Gender dalam Pandangan Fikih", (*Jurnal Ta`dib*: Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2019), hlm. 79.

¹¹ Janu Arbain, Nur Azizah, Ikan Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer, dan Mansoh Fakhri", (*Jurnal Sawwa*: Vol. 11 No. 1, Oktober 2015), hlm. 75.

¹² Meiliarni Rusli, "Konsep Gender dalam Islam", (*Jurnal Kafaah*: Vol. 1, N0. 2, 2011), hlm. 152.

¹³ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia", (*Jurnal Musaawa*: Vo. 17, N0. 2, Juli 2018), hlm. 96.

¹⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19 CATAHU 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 2.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan di tahun 2022 berdasarkan data 2021 tentang kekerasan berbasis gender, juga masih di angka yang tinggi yakni 338.506 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya.¹⁵ Dengan paparan data jumlah kasus tersebut, ini membuktikan bahwa bias terhadap gender masih tergolong sangat tinggi. Bahkan isu terhadap bias gender ini diyakini tak hanya ada disebabkan oleh konstruk sosial saja, namun juga didominasi dari dunia penafsiran agama, termasuk penafsiran Al-Qur'an.¹⁶

Isu bias gender atau pandangan yang lebih mengutamakan jenis kelamin tertentu dalam dunia tafsir Al-Qur'an, sebenarnya mulai sering diperbincangkan pada akhir abad ke-20-an. Penafsiran agama yang condong akan bias gender ini dianggap sebagai salah satu faktor terhadap lahirnya ketidakadilan dan diskriminasi. Penafsiran ini seringkali dijadikan rujukan untuk memperkuat pola hidup yang patriarki, seperti halnya tafsir-tafsir klasik yang cenderung diwarnai oleh mitologi Al-Qur'an.¹⁷ Misalnya penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat penciptaan manusia QS. An-Nisa ayat 1, dinyatakan bahwa perempuan bukanlah makhluk yang utuh, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mitos tulang rusuk ini selain di anggap merendahkan perempuan, juga mengakibatkan efek negatif dalam relasi gender. Identitas gender yang diberikan kepada perempuan (*inferior, second class*, rendah, lemah, tidak cakap, hanya alat reproduksi, dan lain-lain) sangat

¹⁵ Komnas Perempuan, *Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022: Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, <https://youtu.be/BGCEvmEcgvM>, diakses pada 2 April 2022 pukul 12.40 WIB.

¹⁶ Teti Sobari dan Lilis Faridah, *Model Sara Mills dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender*, hlm. 88.

¹⁷ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*, hlm. 4-5.

berimbang terhadap peran gendernya.¹⁸ Hal ini menjadi salah satu alasan adanya pembagian aktifitas yang tidak merata dalam relasi rumah tangga.¹⁹

Adanya diskriminasi oleh budaya patriarki dalam rumah tangga menyatakan bahwa perempuan harus mematuhi suaminya untuk tinggal di rumah, kurang terlibat dalam kegiatan sosial atau politik, dan tidak dianjurkan bekerja.²⁰ Hal ini membuat perempuan tampak tidak berarti di bawah bayang-bayang laki-laki. Perspektif patriarki ini juga mengakibatkan pembatasan terhadap gerak dan partisipasi perempuan,²¹ khususnya dalam bekerja (karier). Sebagaimana isu-isu tersebut, problematika wanita karier seakan menjadi tuntutan beban yang tidak sedikit. Ketika perempuan yang berjuang di ranah publik juga dituntut akan urusan domestik.²² Indikasi ini memberi arti beban perempuan menjadi berlipat tetapi harus ditunaikan secara sepihak, yakni berkarier dan mengurus semua urusan dalam kehidupan rumah tangganya.²³

Melihat kepada berbagai problematika tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjadi salah satu ulama yang menyuarakan tentang kesetaraan gender. Kesetaraan ini ia bawakan melalui gagasannya *Qirā`ah Mubādalāh*, yang merupakan sebuah interpretasi dengan memperhatikan prinsip kesalingan dan kemitraan. *Qirā`ah*

¹⁸ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*, hlm. 4-5.

¹⁹ Teti Sobari dan Lilis Faridah, *Model Sara Mills dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender*, hlm. 88.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 35.

²¹ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. v.

²² Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, hlm. vi.

²³ Ghea Lintang Amour Vanryan, Khoirul Asfiyak, dan Dwi Ari Kurniawati, "Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Pespektif Gender", (*Jurnal Hikmatina* Vol. 2 No. 3, 2020), hlm. 2-3.

Mubādalāh adalah salah satu metode penafsiran yang berusaha untuk mengatasi keterbatasan interpretasi teks-teks yang dianggap sering merugikan perempuan, atau hanya fokus kepada laki-laki. Subyek yang dikaji dalam *Qirā`ah Mubādalāh* adalah kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.²⁴

Faqihuddin memandang bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga bukanlah relasi yang dominatif, melainkan relasi yang mutual (berpasangan), berunsur kesalingan, *mu`āwanah* (kemitraan), serta kerja sama.²⁵ Bahwa apapun yang ada dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan bersama. Seperti halnya ketika beliau memaknai kata “*mītsāqan ghalīzan*” dalam QS.An-Nisa [4]: 21. Kata tersebut ditafsirkan sebagai nilai kesepakatan (ikatan) yang kokoh, yang telah diterima oleh laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen bersama dalam membangun rumah tangga. Sehingga janji tersebut harus selalu di ingat, di jaga, serta di rawat bersama demi terciptanya kehidupan yang tenteram (*sakinah*) dengan cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*) didalamnya. Hal ini berarti tujuan dari makna “kokoh” tersebut tidak akan bisa dicapai jika hanya diperjuangkan oleh salah satu pihak saja, namun pihak yang lain tidak berusaha. Tidak bisa jika hanya perempuan saja yang berusaha menjaga ikatan tersebut sedangkan laki-laki tidak. Hal itu juga berlaku sebaliknya.²⁶

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 532-533.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 370.

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 344-345.

Implikasi dari penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk membuka kembali pandangan terhadap peran wanita karier dan juga seorang istri yang seringkali mengalami beban ganda dalam pengurusan rumah tangga. Seringkali laki-laki yang sudah bekerja enggan turut serta dalam pekerjaan domestik, karena kuatnya dominasi yang mengatakan laki-laki sebagai kepala rumah tangga memegang penuh kuasa, sehingga enggan berkontribusi. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat meluluhkan pemikiran tradisional tersebut untuk mewujudkan keluarga yang proposional dan berketerbukaan terhadap perkembangan zaman.

Sebagaimana latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini berjudul *Al-Qur`an dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Qirā`ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir)*.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang wanita karier dalam *Qirā`ah Mubādalāh*?
2. Bagaimana relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga perspektif *Qirā`ah Mubādalāh*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai bentuk respon dalam menjawab rumusan permasalahan yang telah disebutkan, maka secara sederhana tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui konsep penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang wanita karier dalam *Qirā`ah Mubādalāh*.
2. Untuk menganalisis relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga perspektif *Qirā`ah Mubādalāh*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan dan dapat diambil manfaat dari sebuah kajian keilmuan, baik yang bersifat teoritis serta praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap berbagai keilmuan, khususnya dalam bidang keilmuan al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman baru tentang relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga yang baik berdasarkan prinsip kesalingan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, yakni berfungsi sebagai wacana untuk memperdalam wawasan dalam memaknai relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan perspektif kajian Al-Qur'an.
- b. Bagi pembaca, yakni diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana relasi wanita karier dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan sesuai akan pandangan Al-Qur'an dan tokoh pemikir Islam dalam memaknainya, sehingga dapat menambah pengetahuan

pembaca untuk kemudian mengamalkan, serta dapat berguna sebagai referensi baginya.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada tema serupa ataupun sebagai bentuk rujukan untuk menemukan ide-ide baru yang sesuai dengan kondisi yang berkembang, sehingga dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah keilmuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk representasi dari penelitian yang diteliti dengan tujuan untuk memberikan argumen di bidang akademik. Teori ini akan membimbing, memberi latar belakang teoritis, serta akan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini teori penelitian yang digunakan adalah *nature* dan *nurture* untuk dijadikan dasar dalam membahas tentang Al-Qur`an dan relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga.

a. Nature

Berdasarkan sisi bahasa, *Nature* merupakan fitur yang terdapat pada diri seseorang atau sesuatu yang berdasarkan latar belakang alamiah atau karakter dasar manusia.²⁷ Teori ini memberikan pernyataan bahwa konsep *nature* adalah bahwa perbedaan di antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sifat alami, dan merupakan karakteristik bawaan yang terdiri dari

²⁷ Moh. Khuza`i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", (*Jurnal Kalimah*: Vo. 11, No. 1, Maret 2013), hlm. 106.

perbedaan identitas maskulin dan feminin manusia dari sisi pengalaman biologisnya.²⁸ Teori gender ini menyakini bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah yang bersifat kodrati.²⁹

b. Nurture

Secara bahasa, *nurture* diartikan sebagai aktifitas merawat, melatih, serta kegiatan menghimpun berbagai faktor lingkungan yang di nilai berpengaruh terhadap kebiasaan dan tanda-tanda yang tampak.³⁰ Perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kelas yang berbeda, dan cenderung tidak memihak kepada perempuan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perempuan cenderung tertinggal dan terabaikan.³¹ Teori ini menganggap bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukan pada sisi biologisnya, melainkan diakibatkan oleh konstruk sosial dan pengaruh budaya.³²

c. Qirā`ah Mubādalāh

²⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 94.

²⁹ Heru Syahputra, "Posisi Agama dalam Perbincangan Gender", (*Jurnal Aqlania*: Vol. 11, No. 1, 2020), hlm. 130.

³⁰ Moh. Khuza`i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, hlm. 107-108.

³¹ Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), hlm. 37-38.

³² Moh. Khuza`i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, hlm. 107-108.

Teori ini merupakan sebuah pemikiran yang diprakarsai oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dari bukunya dengan judul “*Qirā`ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*”. Pemikirannya didasari atas latar belakang sosial dan bahasa. Dengan menengok kepada konsepsi sosial yang ada, pembacaan *mubādalah* dilatarbelakangi oleh agama dan cara berpikir masyarakat dalam usahanya untuk memaknai suatu fenomena.

Menurut teori *mubādalah*, bahwa secara umum penafsiran yang berkembang dalam struktur kebahasaan (bahasa Arab) ini kebanyakan dimaknai, dipahami, dan disuarakan atas cara berpikir laki-laki, sehingga penafsiran yang didapat juga cenderung didominasi oleh cara pandang laki-laki atau pro terhadap pihak laki-laki.³³ Dengan melalui teori *qira`ah mubadalah* ini, selanjutnya diharapkan diperoleh analisis penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur`an dengan mengutamakan prinsip kesalingan terhadap gender.

Berikut ini langkah-langkah analisis dari metode *qira`ah mubadalah*:

- 1) Mengindra dan menekankan prinsip-prinsip ajaran Islam yang didapati melalui teks-teks yang memiliki sifat umum tentang keseluruhan tema (*al-mabadi*) ataupun yang memiliki sifat khusus (*al-qawaid*). Hal ini merupakan pondasi/landasan terhadap pemaknaan dalam metode *mubadalah*.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira`ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam...*, hal. 104

- 2) Mendeteksi makna atau ide pokok dari teks-teks tersebut, yang mana dapat berupa kohesif atau korelatif dengan ketegasan prinsip-prinsip Islam yang telah ditemukan dalam langkah pertama. Gagasan pokok/makna yang dihasilkan ini yang akan dilanjutkan kepada makna yang berdasarkan *mubadalah* (kesalingan).
- 3) Memproses gagasan yang telah ditemukan dari langkah kedua untuk diturunkan untuk jenis kelamin yang tidak dituturkan di dalam teks yang ada. Sehingga terdapat keseimbangan antara kedua jenis kelamin. Bahwa teks tidak untuk satu jenis biologisnya saja, namun berlaku juga untuk yang lain.³⁴

2. Penelitian yang Relevan

Penulis akan memaparkan kajian-kajian karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian yang diambil oleh penulis. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

Pertama, karya yang berjudul “*Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*” oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Karya tersebut merupakan buku yang berupa penafsiran-penafsiran tentang problematika gender dalam Islam dengan penjelasan yang komprehensif melalui teori *Mubādalāh*. Salah satu penjelasan dalam buku ini ialah bahwa di antara landasan spriritual dalam pernikahan adalah

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubadalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam...*, hal. 200-202

kesadaran akan komitmen rumah tangga yang merupakan tanggung jawab bersama. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam pernikahan adalah ketenangan jiwa yang berlandaskan cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).³⁵

Kedua, riset yang berjudul “*Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur`an Surat Al-Nisa` ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya`rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya`rawi dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir)*” oleh Nurul Ilmah Nafi`ah, Universitas Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018.³⁶ Penelitian tersebut membahas tentang peran perempuan rumah tangga yang ditinjau dari mufassir klasik dan kontemporer dalam QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. Al-Nisa: 34. Walaupun sama-sama mengkaji tentang perempuan, penelitian tersebut merupakan studi komparasi antara dua tokoh tafsir, yakni Al-Sya`rawi dan Ibnu Katsir serta hanya membahas peran perempuan dalam ranah domestik saja. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji dalam hal ini ialah meliputi domestik dan publik, yakni karier perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur`an (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Tafsir Feminis)*” oleh Lyatun Maryukoh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 344-345.

³⁶ Nurul Ilmah Nafi`ah, *Skripsi: “Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur`an Surat Al-Nisa` ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya`rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-Sya`rawi dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Kathir)”*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2018).

Kudus, tahun 2019.³⁷ Penelitian tersebut menyajikan pendapat Amina Wadud Muhsin tentang wanita pekerja (karier), masalah-masalah yang terjadi pada wanita karier, markah wanita karier serta landasan tentang kesetaraan gender yang ada pada Al-Qur'an. Penelitian ini membahas pemikiran dari sosok mufassir perempuan, yakni pemikiran Amina Wadud Muhsin. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yakni perspektif *Qirā`ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dalam menanggapi isu-isu gender dari sisi mufassir laki-laki.

Keempat, riset yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir fi Dzilalil Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah)*” oleh Mela Anggraini, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020/2021.³⁸ Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan fenomenologis dengan metode yang digunakan adalah studi muqarran. Penulis memaparkan penelitiannya dengan pendapat dari mufassir Sayyid Quthb dan M. Quraish dalam menafsirkan Q.S Al-Ahzab : 33 mengenai peran perempuan. Berbeda dengan fokus penelitian yang ingin penulis kaji yakni menggunakan perspektif *Qirā`ah Mubādalāh* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam memaknai relasi gender wanita karier.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Kosakata Gender dalam QS Al-Nisa` : Studi Analisis Leksikologi*” oleh Firdaus, Pascasarjana Universitas

³⁷ Lyatun Maryukoh, *Skripsi*: “Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Tafsir Feminis)”. (Kudus: IAIN Kudus, 2019).

³⁸ Mela Anggraini, *Skripsi*: “Peran Perempuan dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir fi Dzilalil Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah)”. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tahun 2018.³⁹ Merupakan penelitian yang berisi bahasan tentang kosa-kata gender Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa'. Menggunakan kajian analisis leksikologi, dengan pembahasan permasalahan mengenai apa saja bentuk-bentuk kosa-kata gender dalam QS. An-Nisa' beserta makna analisisnya. Penelitian tersebut relevan menurut penulis dikarenakan sama-sama membahas tentang ranah gender, namun berbeda dalam pembahasan yang spesifik.

Keenam, jurnal yang berjudul "*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam*", karya Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, *Jurnal Sawwa*: Volume 8, Nomor 2, April 2013.⁴⁰ Riset ini membahas mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, yakni terdapat kesetaraan yang horizontal di antara keduanya, sehingga menempati posisi yang sama dan tidak membedakan berdasarkan kondisi yang didominasi ataupun mendominasi. Perbedaan riset tersebut dengan penelitian yang hendak penulis teliti ialah dalam riset tersebut hanya disampaikan secara umum mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum pernikahan, sedangkan pembahasan penelitian penulis dalam hal ini lebih spesifik tentang wanita karier dan relasi gendernya dalam sebuah pernikahan.

³⁹ Firdaus, *Tesis*: "Kosakata Gender dalam Qs. Al-Nisa'", (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018).

⁴⁰ Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam", (*Jurnal Sawwa*: Volume 8, Nomor 2 April 2013), hlm. 361.

3. Kerangka Berpikir

Budaya merupakan fenomena nyata dalam realitas kehidupan manusia. Darinya melahirkan kebudayaan yang diantaranya meliputi berbagai tradisi, hukum, keyakinan, pemikiran, maupun yang lahir dari pola perilakunya sendiri di kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebudayaan yang tampak nyata dalam realitas keseharian masyarakat umum diantaranya ialah dominasi akan pemihakan terhadap laki-laki, atau biasa disebut dengan budaya patriarki. Disini banyak dipahami dan diyakini baik sadar maupun tidak bahwasanya peran laki-laki selalu dinomorsatukan.⁴¹ Laki-laki boleh mengerjakan apapun dan menentukan segalanya tanpa koreksi. Hal ini berbanding terbalik dengan perempuan yang diposisikan berada dibawahnya.⁴²

Sebagaimana hal di atas, dunia pernikahan juga biasanya di dominasi oleh kewenangan yang dipegang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dengan dukungan cara pandang dan tata norma masyarakat tentang urusan rumah tangga, tugas perempuan sebagai istri ialah bagian pelayanan dan *partner* yang harus selalu melengkapi kebutuhan suami (laki-laki).⁴³ Selanjutnya perempuan yang bekerja (berkarier) mendapat stigma negatif

⁴¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 45.

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 46.

⁴³ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.

yang di anggap bersilangan dengan kebiasaan, budaya, atau tata norma yang ada. Hal tersebut di anggap menyalahi kodrat Tuhan.⁴⁴

Faktor penyebabnya ialah dukungan kuat akan pola pikir mengenai kodrat manusia dalam sektor laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki dianggap tangguh sedangkan perempuan lemah, laki-laki rasional, perempuan emosional, dan persifatan lain di antara keduanya. Ditambah dengan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang cenderung memihak kepada jenis kelamin tertentu di anggap turut mewarnai diskriminasi terhadap peran perempuan. Padahal jika diperhatikan dalam teks-teks Al-Qur'an, perempuan juga diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di dominasi laki-laki, seperti dalam QS. An-Nahl [16]: 97. Bahwa Al-Qur'an memberi keleluasaan kepada keduanya untuk bekerja⁴⁵ namun harus tetap memperhatikan prinsip relasi berpasangan seperti halnya diterangkan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁴⁶

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 50.

⁴⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 50.

⁴⁶ Qur'an Kemenag, *QS. Ar-Rum [30]: 21*, <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 10:18

Atas dasar landasan berpikir di atas, penelitian ini berusaha untuk menemukan bagaimana Al-Qur`an menanggapi berbagai realitas tersebut melalui kajian *Qirā`ah Mubādalāh*, dengan tujuan agar didapatkan hasil pemahaman yang utuh serta komprehensif tentang relasi gender wanita karier melalui prinsip *Mubādalāh*. Berikut ini bagan kerangka berpikir yang disusun penulis untuk memperjelas konsep penelitian:



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan metode penelitian kualitatif yang penelitiannya berasal dari data-data pustaka yang berupa buku, dokumen, arsip, maupun literatur yang berhubungan dengan materi yang diteliti.⁴⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologi of knowledge*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dipakai

⁴⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 94-95.

untuk mengkaji tokoh dengan melihat latar belakang tokoh, keilmuannya, atau epistemologi pemikirannya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa data-data dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, internet, dan sumber data lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Jenis data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. *Data primer (data utama)*, adalah buku yang berjudul “*Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*” karya Faqihuddin Abdul Kodir.
- b. *Data sekunder* merupakan sumber data atau referensi penunjang dari data primer. Sumber data pendukung dari penelitian ini adalah artikel, skripsi, tesis, internet/media sosial, jurnal-jurnal, dan buku-buku lain yang memiliki hubungan dengan tema relasi gender dan wanita karier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi naskah, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan dengan tema relasi gender dan wanita karier. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti agar dapat mempertajam penelitiannya dengan menyesuaikan terhadap rumusan permasalahan.⁴⁸

⁴⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, hlm. 102.

4. Analisis Data

Setelah di peroleh data-data penelitian maka langkah berikutnya adalah analisis data sebagai proses lanjutan dari penelitian. Analisis adalah sebuah proses mengolah berbagai komponen informasi yang telah terkumpul menjadi suatu bagian atau sebuah upaya dalam mempelajari dasar persoalan penelitian yang diteliti.⁴⁹ Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis isi (konten) dengan metode induktif sebagai proses analisis data. Analisis konten merupakan desain pendekatan dalam penelitian yang berfungsi untuk menangkap isi pesan secara sistematis, berusaha untuk menganalisis data-data dalam konteks tertentu yang berkaitan dengan individu, kelompok, atau atribut budaya.⁵⁰ Sedangkan dalam proses analisisnya menggunakan metode induktif, yang mana penggunaan metode ini bertujuan agar memperoleh gambaran secara utuh mengenai pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir serta para mufassir lain tentang relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga. Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

1. *Pengumpulan Data*, merupakan langkah pencarian data, yang mana dalam hal ini data-data yang terkumpul adalah data yang diperlukan dan berguna sebagai bahan penelitian. Data yang digunakan adalah data-data yang sesuai terhadap tema penelitian, yakni yang berhubungan dengan

⁴⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 70.

⁵⁰ Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 2.

Al-Qur`an dan relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga.

2. *Reduksi Data*, merupakan tahapan pemilahan data, penyederhanaan, penggolongan, atau mengorganisasikan data dari data penelitian yang didapatkan. Dalam hal ini peneliti berfungsi untuk merumuskan konseptual, meringkas, memilah data yang relevan, menelusuri tema, membuat catatan, menyusun secara sistematis, menguraikan data yang ditemukan, dan membuang atau mereduksi data yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus sampai laporan akhir tersusun secara sempurna.
3. *Penyajian Data*, adalah tahapan penyusunan informasi. Pada tahap ini, data dapat disajikan dalam bentuk uraian tulisan, gambar, grafik maupun tabel. Sedangkan tujuan dari penyajian data ialah sebagai bahan untuk menggabungkan informasi, sehingga diperoleh gambaran dari keadaan yang diteliti. Dikutip dari Sirajuddin Saleh dalam buku yang berjudul “Analisis Data Kualitatif”, Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data merupakan “*suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan*”. Sementara penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk tulisan atau teks naratif.
4. *Penarikan Kesimpulan*, merupakan kegiatan perumusan makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan verifikasi sehingga

menjadi konfigurasi yang utuh. Pada tahap ini, kesimpulan ditulis dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, peneliti merumuskan sistematika penulisan kedalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama; membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua; adalah landasan teori yang berisi bahasan dan tinjauan umum mengenai relasi, gender, dan wanita karier.

Bab Ketiga; merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang berisi gambaran biografi Faqihuddin Abdul Qodir, karya-karya, serta pemaparan dari pemikiran beliau mengenai relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga dalam Kitab *Qirā`ah Mubādalāh*.

Bab Keempat; merupakan analisa atas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang relasi gender terhadap wanita karier, pandangan Islam dan pendapat ulama tentang wanita karier dalam kehidupan rumah tangga.

Bab Lima; penutup, berisi kesimpulan serta saran-saran dari seluruh pembahasan dalam penelitian.

⁵¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 116-119. (Saleh, 2017)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang wanita karier dalam *Qirā`ah Mubādalāh* mengambil penafsiran ayat-ayat tentang wanita karier antara lain QS. Ali Imran [3]: 195, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Al-Ahzab [33] : 35, QS. An-Nisa [4]: 124, QS. An-Nahl [16]: 97, dan QS. Al-Mu`min [40]: 40. Ideal moral dari ayat tersebut bahwa pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sosial maupun ekonomi merupakan bagian dari kesalihan bersama dari laki-laki dan perempuan. Sehingga keterlibatan laki-laki dalam urusan domestik tidak dipermasalahkan dan dianjurkan dalam Islam. Sedangkan Islam juga memperbolehkan serta mendukung perempuan untuk beraktifitas publik atau berkariyer. Perspektif Islam mengharuskan kerja sama untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sehingga salah satu pihak tidak seharusnya menghegemoni yang lain dengan rasa paling memiliki hak. Begitulah ruang publik dan domestik memberi manfaat dan mendatangkan kebaikan dalam hubungan atau relasi rumah tangga, melalui kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif *mubādalāh*.
2. Relasi gender wanita karier dalam kehidupan rumah tangga menurut Al-Qur`an perspektif *Qirā`ah Mubādalāh* ini memiliki lima pilar yang menjadi pedoman. Relasi yang memikirkan kemaslahatan dan mengutamakan pembagian tugas atas dasar kasih sayang, *mubādalāh* sebagai sebuah perspektif menyadari bahwa pentingnya kesadaran akan tanggung jawab

seluruh anggota keluarga melalui prinsip kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Lima pilar yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur`an dan berbicara tentang relasi ini memiliki substansi yang mengarahkan akan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Akad pernikahan sebagai sebuah janji yang kokoh (*Mītsāqan ghalīzhan*). Melalui akad yang dilaksanakan ini, maka laki-laki dan perempuan secara resmi menjadi pasangan (*Zawāj*). Pasangan tersebut dianjurkan dalam Islam untuk memperlakukan secara sebaik-baiknya terhadap satu sama lain (*Mu`asyarah bil ma`ruf*), membiasakan untuk saling berkomunikasi dan saling berembuk dalam berbagai pengambilan keputusan (*Musyāwarah*), dan untuk saling memberi kenyamanan terhadap pasangan (*Tarādzin*).

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa, terutama Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir guna lebih bijaksana dan hati-hati dalam memaknai ayat Al-Qur`an.
2. Ulama/Tokoh masyarakat dalam hal menyampaikan pemikirannya hendaknya lebih bersikap terbuka dengan perkembangan zaman dan lebih bijaksana dengan berbagai pihak, tidak terpaku kepada pemikiran tradisional.
3. Organisasi masyarakat dan masyarakat umum untuk bijak dalam bersikap, menerima secara positif dan mengapresiasi terhadap peran masing-masing jenis kelamin serta tidak mendiskriminasi salah satu pihak.

4. Peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang akan melakukan kajian pada tema yang sesuai. Penelitian ini masih bisa dikembangkan kembali. Penulis mengakui bahwa penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dan pasti terdapat kesalahan didalamnya mengingat begitu banyaknya ayat di dalam Al-Qur`an. Maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih mengoptimalkan pembahasan sesuai dengan perkembangan zamannya, agar nantinya dapat memberi kemajuan dalam bidang keilmuan serta berguna untuk melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018, Juni 25). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Retrieved Januari 12, 2022, from ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/3259653331>
- Aisyah. (2021). *Al-Qur`an dan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofi`ah)*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Albaqi, R. F. (2016). *Analisis Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitivitas Gender pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)*. Surabaya: UIN Surabaya.
- Aldianto, R. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Etnis Jawa. *Equilibrium*, III(1).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Anggraini, M. (2021). *Peran Perempuan dalam Surat Al-Ahzab: 33 (Studi Muqaran Tafsir fi Dzilal Qur`an dan Tafsir Al-Misbah)*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Anshory, A. H., & (ed.), H. T. (2002). *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015, Oktober). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer, dan Mansoh Fakih. *Sawwa*, 11(1).
- Bastiar. (2018). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*. Lhoksumawe: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah.
- BPK. (n.d.). *JDIH BPK RI Database Peraturan*. Retrieved Maret 29, 2022, from JDIH BPK RI: <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Erviana, I. (2017). *Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin.

- Fakih, M. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus. (2018). *Kosakata Gender dalam QS. Al-Nisa`*. Makassar: UIN Alauddin.
- Haidar, M. A. (2018). *Alquran dan Qirā`ah Syadzah*. Jakarta: Lentera Islam.
- Harahap, R. D. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa*, 8(2).
- Hardianti, M. (n.d.). *Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, Perintis Metode Qira`ah Mubādalāh*. Retrieved Juni 27, 2022, from tafsiralquran.id: <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/amp/>
- Harianti, D. P. (2021). *Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Politik Gender (Studi atas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustida)*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Hasanatumnah. (2020). *Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2).
- Hukum, B. (n.d.). *Basis Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Retrieved Maret 29, 2022, from Basis Hukum: <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/XII>
- Indonesia, T. P. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (3 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Irfan, M. (2019). Telaah Kritis atas Pemikiran Gerakan Gender dalam Pandangan Fikih. *Ta`dib*, 17(2).
- Janah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur`an Karya Nasaruddin Umar. *Jurnal SAWWA*, 12.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khuza`i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah*, 11(1).

- Kodir, F. A. (2019). *Qirā`ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kupipedia. (n.d.). Retrieved Oktober 1, 2022, from https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir
- Mardinsyah, M. (2018). *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. Bandung: Bitread Publishing.
- Maryukoh, L. (2019). *Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur`an (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Tafsir Feminis)*. Kudus: IAIN Kudus.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moekijat. (1986). *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Jakarta: Remaja Karya.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munir, L. Z. (1999). *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- Nafi`ah, N. I. (2018). *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur`an Surat Al-Nisa` ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Sya`rawi karya Muhammad Mutawalli Al-Sya`rawi dan Tafsir Ibn Kathir Karya Ibn Katsir)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Norawati. (n.d.). *Wanita Antara Karier dan Rumah Tangga: KUA Lubuklinggau Timur I*. Retrieved June 23, 2022, from Web site Kemenag Sumsel: <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/ARTIKELGURULLG/aszl1418174733.pdf>
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (n.d.). *Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022: Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Retrieved April 2, 2022, from YouTube: <https://youtu.be/BGCEvmEcgvM>

- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Press, H. U. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Riyanto, T. (2014). *Relasi & Intimasi: Meningkatkan Energi Kasih*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rusli, M. (2011). Konsep Gender dalam Islam. *Kafaah*, 1(2).
- Rusli, M. (2016). *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sastrawati, N. (2018). *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*. Makassar: Alauddin Press.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Al-Mizan.
- Sobari, T., & Faridah, L. (2017). Model Sara Mills dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender. *Semantik*, 5.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.
- Suryadilaga, M. A. (2018). Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Kegamaan Islam di Indonesia. *Musaawa*, 17(2).
- Syahputra, H. (2020). Posisi Agama dalam Perbincangan Gender. *Aqlania*, 11(1).
- Syuqqah, A. H. (1999). Tahrir Al-Mar'ah Fi Arsal Risalah. In C. Halim, *Kebebasan Wanita Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (2nd ed.). Jakarta: Dian Rakyat.

- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- Vina Salviana D Soedarwo, T. S. (2010). Materi Pokok Sosiologi Gender. *Pengertian Gender dan Sosiologi Gender*.
- Wakirin. (2017). Wanita Karir dalam Perspektif Islam. *Al I'tibar*, 4(1).
- Warson, A. (1984). *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (2nd ed.). Surabaya: Pustaka Progressif.
- Wikipedia. (n.d.). Retrieved July 6, 2022, from https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.